

**KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN  
PEMEGANG SAHAM  
PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK**

**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
4. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-346/BL/2011 tentang Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
8. Anggaran Dasar Perseroan.

**COMMUNICATION POLICY WITH  
SHAREHOLDERS  
PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK**

**LEGAL BASIS**

1. *Law No. 40 the Year 2007 on Limited Liability Company;*
2. *OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Holding GMS of Public Limited Companies;*
3. *OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning the Website of Issuer or Public Company;*
4. *OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Company and OJK Circular No. 30 / SEOJK.04 / 2016 concerning the Form and Content of Issuers or Public Companies' Annual Reports;*
5. *OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines, and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;*
6. *Decree of the Chairman of Bapepam and LK No. KEP-346 / BL / 2011 concerning Regulation No. X.K.2 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies;*
7. *The decision of the Directors of PT Indonesia Stock Exchange (IDX) No. Kep-306 / BEJ / 07-2004 concerning Regulation No. I-E regarding Obligation to Submit Information;*
8. *Company's Articles of Association.*

## **TUJUAN**

PT Erajaya Swasembada Tbk (“Perseroan”) berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang sahamnya. Komitmen ini ditunjukkan oleh Perseroan dengan menyusun Kebijakan Komunikasi yang mengatur proses pemberian informasi kepada para pemegang saham dan komunitas investasi secara wajar dan tepat waktu.

Penyusunan Kebijakan Komunikasi oleh Perseroan dilakukan agar para pemegang saham dan komunitas investasi dapat melakukan penilaian atas strategi, perkembangan, operasional dan kinerja keuangan Perseroan, serta memungkinkan pemegang saham dan komunitas investasi terlibat secara aktif dengan Perseroan.

## **KEBIJAKAN UMUM**

1. Dialog yang informatif serta konstruktif antara Direksi dengan pemegang saham dan komunitas investasi akan mendorong kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan. Dalam kegiatan sehari-hari, Investor Relations Perseroan akan mengambil peran dalam komunikasi antara Direksi dengan pemegang saham/komunitas investasi;
2. Perseroan berfokus pada komunikasi yang terbuka, pengungkapan secara transparan dan wajar, perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham dan perlindungan atas kepentingan para pemegang saham, dengan menjunjung integritas, ketepatan waktu dan relevansi informasi yang diberikan;

## **GOAL**

*PT Erajaya Swasembada Tbk (“the Company”) is committed to creating long-term value for its shareholders. The Company demonstrates this commitment by developing a Communication Policy that regulates the process of providing information to shareholders and the investment community in a reasonable and timely manner.*

*The development of the Communication Policy by the Company is carried out so that shareholders and the investment community can make an assessment of the Company’s strategy, growth, operations, and financial performance, and enable shareholders and the investment community to be actively involved with the Company.*

## **GENERAL POLICIES**

1. *Informative and constructive dialogue between the Directors and shareholders and the investment community will encourage the quality of the implementation of Corporate Governance. In daily activities, the Company’s Investor Relations will take a role in communication between the Directors and the shareholders/investment community;*
2. *The Company focuses on open communication, transparent and fair disclosure, equal treatment of shareholders and protection of the interests of shareholders, by upholding the integrity, timeliness, and relevance of the information provided;*

3. Perseroan selalu memastikan informasi dikomunikasikan secara akurat untuk menghindari penciptaan atau kelanjutan dari informasi yang menyesatkan di pasar;
  4. Perseroan mengupayakan komunikasi dengan para pemegang saham dilakukan sesuai kebutuhan para pemegang saham;
  5. Komunikasi dengan pemegang saham merupakan prioritas utama. Informasi yang luas tentang kegiatan Perseroan tersedia bagi para pemegang saham dalam laporan tahunan, laporan keuangan ataupun laporan-laporan Perseroan kepada regulator, yang tersedia di website Perseroan ([www.erajaya.com](http://www.erajaya.com));
  6. Komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas investasi dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
3. *The Company always ensures that information is accurately communicated to avoid the creation or continuation of misleading information in the market;*
  4. *The Company strives for communication with shareholders according to the needs of the shareholders;*
  5. *Communication with shareholders is a top priority. Extensive information about the Company's activities is available to shareholders in annual reports, financial reports or reports of the Company to regulators, which are available on the Company's website ([www.erajaya.com](http://www.erajaya.com));*
  6. *Communication with shareholders and the investment community is carried out in accordance with applicable laws and regulations.*

#### **MEDIA KOMUNIKASI**

Komunikasi dengan Para Pemegang Saham dan komunitas investasi dilakukan melalui:

##### **1. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan salah satu bentuk forum komunikasi antara Perseroan dengan Para Pemegang Saham. RUPS Perseroan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, sehingga Para Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan agenda RUPS Perseroan. Perseroan wajib menyampaikan

#### **MEDIA KOMUNIKASI**

*Communication with the Shareholders and investment community is carried out through:*

##### **1. General Meeting of Shareholders**

*The General Meeting of Shareholders ("GMS") is a form of communication forum between the Company and the Shareholders. The Company's GMS is attended by all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee, so that the Shareholders can ask questions related to the agenda of the Company's GMS.*

pemberitahuan RUPS disertai dengan dokumen yang jelas dan ringkas serta memberikan waktu yang memadai antara pemberitahuan dan pelaksanaan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan yang memadai wajib disiapkan untuk memfasilitasi partisipasi para pemegang saham dalam RUPS. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dan memberikan suara pada RUPS difasilitasi dengan penunjukan proxy sebagai perwakilan dalam menghadiri dan memberikan suara atas nama penunjuk proxy. Tata tertib RUPS diinformasikan kepada pemegang saham pada saat penyelenggaraan RUPS.

## **2. Paparan Publik**

Perseroan wajib melaksanakan Paparan Publik Tahunan yang menginformasikan kinerja Perseroan kepada Para Pemegang Saham dan Komunitas. Paparan Publik dilaksanakan untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi telah dilakukan secara merata.

## **3. Laporan Keuangan**

Perseroan mengupayakan pengungkapan informasi yang wajar, berimbang dan dapat dipahami sehingga para pemegang saham dapat menilai posisi keuangan Perseroan. Publikasi kinerja keuangan dilakukan secara tepat waktu pada surat kabar harian nasional.

Perseroan juga menyelenggarakan pertemuan secara berkala dengan para analis dan konferensi pers dengan media untuk menyampaikan kinerja keuangan Perseroan.

*The Company is obliged to submit the notice of the GMS accompanied by clear and concise documents and provide adequate time between the notice and the implementation of the GMS in accordance with applicable regulations.*

*Adequate arrangements must be prepared to facilitate the participation of shareholders in the GMS. Shareholders who are unable to attend and vote at the GMS are facilitated by the appointment of a proxy as a representative in attending and voting on behalf of the proxy pointer. The rules of the GMS are informed to shareholders at the time of the GMS.*

## **2. Public Expose**

*The Company is required to conduct an Annual Public Expose to inform the Company's performance to the Shareholders and Investment Community. Public Exposure is carried out to ensure that information disclosure has been carried out equally.*

## **3. Financial Report**

*The Company strives to disclose information that is fair, balanced, and understandable so that shareholders can assess the Company's financial position. Publication of business performance is carried out promptly in national daily newspapers.*

*The Company also holds regular meetings with analysts and press conferences with the media to convey the Company's financial performance.*

#### **4. Laporan Berkelanjutan**

Laporan Berkelanjutan memberikan informasi mengenai bagaimana Perseroan berupaya mencapai keuntungan yang berkelanjutan bagi para pemegang saham, mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan, menghargai karyawan serta mengelola dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan.

Informasi mengenai kebijakan dan praktek keberlanjutan (sustainability) diungkapkan dalam Laporan Berkelanjutan Tahunan Perseroan, website Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan.

#### **5. Komunikasi dengan Komunitas Investasi**

Perseroan melakukan dialog rutin dengan Komunitas Investasi (Investor), dan para analis, baik secara individual maupun berkelompok, untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara Perseroan dengan komunitas investasi dan untuk mengkomunikasikan perkembangan Perseroan.

Semua informasi yang disampaikan pada komunitas investasi tunduk pada undang-undangan dan peraturan yang berlaku.

#### **6. Website Perseroan**

Website Perseroan memuat informasi mengenai Perseroan yang wajib diketahui oleh umum dan menyediakan akses terhadap informasi Perseroan yang relevan bagi para pemegang saham dan komunitas investasi. Dalam website, Perseroan mengungkapkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan,

#### **4. Sustainability Report**

*The Sustainability Report provides information on how the Company strives to achieve sustainable profits for shareholders, develops good relationships with customers, respects employees, and manages the social and environmental impacts arising from the Company's business activities.*

*Information on sustainability policies and practices is disclosed in the Company's Annual Sustainability Report, the Company's website, and the Company's Annual Report.*

#### **5. Communication with the Investment Community**

*The Company conducts regular dialogues with the Investment Community, and analysts, both individually and in groups, to facilitate effective communication between the Company and the investment community and to communicate the development of the Company.*

*All information submitted to the investment community is subject to applicable laws and regulations.*

#### **6. Company Website**

*The Company's website contains information about the Company that must be known by the public and provides access to relevant Company information for shareholders and the investment community. On the website, the Company discloses the Annual Report, Financial Statements,*

Pengumuman dan setiap pengumuman relevan lainnya yang dicantumkan di website PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Informasi pada website Perseroan akan dikaji dan diperbaharui setiap saat.

#### **7. Pertanyaan Pemegang Saham**

Pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan terkait dengan kondisi Perseroan kepada Investor Relations Perseroan. Informasi kontak Investor Relations Perseroan tercantum pada website Perseroan ([www.erajaya.com](http://www.erajaya.com)).

#### **8. Akses Email**

Perseroan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor dan masyarakat untuk berkomunikasi melalui alamat email:

- [dl-corsec@erajaya.com](mailto:dl-corsec@erajaya.com)
- [corporate@erajaya.com](mailto:corporate@erajaya.com)
- [investor.relations@erajaya.com](mailto:investor.relations@erajaya.com)

*Announcements, and any other related announcements listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") website. Information on the Company's website will be reviewed and updated at any time.*

#### **7. Shareholder Questions**

*Shareholders are allowed to submit questions related to the condition of the Company to the Investor Relations of the Company. The Company's Investor Relations contact information is listed on the Company's website ([www.erajaya.com](http://www.erajaya.com)).*

#### **8. Email Access**

*The Company provides access for shareholders, investors, and the public to communicate via email addresses:*

- [dl-corsec@erajaya.com](mailto:dl-corsec@erajaya.com)
- [corporate@erajaya.com](mailto:corporate@erajaya.com)
- [Investor.relations@erajaya.com](mailto:Investor.relations@erajaya.com)